

ASAS FIKSI HUKUM DALAM HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Pengadilan No 100/Pid.Sus-LH/2022/PN.Lbs)

Achmad Badril Uyun

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 22101021010@unisma.ac.id

ABSTRACT

The Principle of Legal Fiction is a principle that provides legal certainty regarding the implementation of enacted laws. It assumes that all individuals are deemed to know the law from the moment a regulation comes into effect. This principle aims to prevent individuals who commit criminal acts from using ignorance of the law as a defense. In criminal law, this principle is referred to as Presumptio iures de iure (the presumption that everyone knows the law). This research uses a normative legal method, employing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings of this study analyze the existence and purpose of the principle of legal fiction in relation to criminal law, and also examine the rationale behind the judge's decision (Ratio Decidendi) in Judgment Number 100/Pid.Sus-LH/2022/PN.Lbs. The court declared that the defendants, Kurnia and Andra, were legally and convincingly proven guilty of intentionally capturing a protected wildlife species, namely the Great Argus bird (Argusianus argus). Although the defendants claimed they were unaware that the bird was a protected species prohibited by law, the judge still imposed a sentence consisting of imprisonment and a fine.

Keywords: Principle of Legal Fiction, Protected Wildlife, Ratio Decidendi.

ABSTRAK

Asas fiksi hukum merupakan asas yang memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan, asas yang menganggap bahwa semua orang mengetahui hukum sejak berlakunya suatu peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk antisipatif dari seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan alasan tidak mengetahui hukum. dalam istilah hukum pidana asas fiksi hukum disebut *Presumptio iures de iure* (Asas yang menganggap semua orang tahu hukum), didalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus-LH/2022/PN.Lbs Menyatakan bahwa terdakwa Kurnia dan Andra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan memenuhi unsur "Sengaja" menangkap satwa yang dilindungi jenis burung Kuau Raja (*Argusianus Argus*), Dari pengakuan terdakwa tidak mengetahui bahwasanya burung tersebut adalah satwa yang dilindungi dan dilarang oleh undang-undang, Namun dalam putusan hakim tetap memberikan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara dan denda. Penelitian menggunakan metode penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil Dalam penelitian ini adalah menganalisa eksistensi serta tujuan asas fiksi hukum jika dikaitkan dengan hukum pidana, serta untuk menganalisa alasan putusan hakim (*Ratio Decidendi*) didalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus-LH/2022/PN.Lbs.

Kata Kunci: Asas Fiksi Hukum, Satwa Dilindungi, *Ratio Decidendi*

PENDAHULUAN

Satwa adalah istilah yang digunakan untuk menyebut hewan atau binatang, baik yang hidup di alam liar maupun yang dipelihara oleh manusia, satwa merupakan kekayaan alam hayati yang jenisnya sangat beragam, populasi satwa di Indonesia yang sangat banyak dan beragam juga memicu kegiatan eksploitasi satwa secara berlebihan, hal ini yang nantinya akan menimbulkan kepunahan pada jenis-jenis satwa tertentu, Satwa yang dilindungi adalah jenis-jenis hewan yang oleh negara atau otoritas konservasi ditetapkan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara khusus karena statusnya yang rentan terhadap kepunahan, baik secara lokal maupun global. Sehingga pentingnya terdapat perlindungan hukum untuk tetap menjaga kelestariannya. Kerusakan atau kepunahan salah satu unsur dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara bijak agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Sehingga membutuhkan proteksi pemanfaatan ekosistem supaya ada batasan-batasan di dalam pengelolaan dan pemanfaatannya untuk tujuan perlindungan dan pelestarian¹.

Sistem sumber energi alam hayati dan ekosistem saling bergantung serta saling memengaruhi, sehingga kerusakan atau kepunahan salah satu unsur dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara bijak agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Sehingga membutuhkan proteksi pemanfaatan ekosistem supaya ada batasan-batasan di dalam pengelolaan dan pemanfaatannya untuk tujuan perlindungan dan pelestarian.

Kriteria satwa dilindungi di Indonesia ditetapkan berdasarkan sejumlah pertimbangan ilmiah, ekologis, dan hukum, antara lain adalah:

1. Jumlah Populasi yang Sedikit atau Menurun

Satwa yang populasinya telah menurun drastis di alam atau berada pada jumlah yang sangat terbatas termasuk dalam kategori dilindungi, karena berisiko tinggi untuk punah jika tidak dilakukan upaya konservasi.

2. Penyebaran Terbatas (Endemik)

¹ Eryon Budi Prasetyo, 'Petanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Membeli Dan Memiliki Satwa yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Jenis Bayi Owa Siamang (SYMPHALANGUS SYNDACTYLUS) (Studi Putusan Nomor : 1101/Pid.B/Lh/2021/Pn.Tjk)', *Jurnal Hukum Das Sollen*, 8.2 (2022), pp. 326–46, doi:10.32520/das-sollen.v8i2.2137. Hlm 328.

Satwa yang hanya ditemukan di wilayah tertentu saja (endemik) dan tidak terdapat di tempat lain juga masuk dalam kategori dilindungi. Karena persebarannya sempit, keberadaannya sangat rentan terhadap gangguan.

3. Mengalami Ancaman Kepunahan

Satwa yang menghadapi ancaman serius akibat perburuan liar, perdagangan ilegal, hilangnya habitat, atau bencana alam dimasukkan sebagai satwa dilindungi untuk mencegah kepunahan total.

Negara hadir di dalam perlindungan mengenai penangkapan serta perniagaan satwa yang dilindungi dengan cara mengatur melalui undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah disahkan secara resmi dan tertulis. Aturan tersebut dibuat bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam menegakkan aturan mengenai tindak pidana satwa yang dilindungi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan guna menegakkan hukum terhadap kejahatan yang menasar satwa liar. Aturan-aturan ini dituangkan dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan satwa dilindungi dalam kondisi hidup diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a. Sementara itu, ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran tersebut tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pedoman umum yang mengatur suatu perbuatan yang dilarang dengan disertai sanksinya dikenal juga dengan hukum pidana².

Moeljatno mengatakan bahwa “Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dengan ancaman atau sanksi pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam kondisi apa sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pelanggar larangan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada seorang yang disangka telah melanggar larangan³.

² Difa Halimah, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Di Sumatera Utara’, *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2.1 (2023), pp. 32–42, doi:10.56211/rechtsnormen.v2i1.295, Hlm.34

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), Hlm 4

Hukum pidana terbagi atas hukum pidana materil dan pidana formil, Simons menjelaskan bahwa hukum pidana materiil memuat pedoman serta uraian mengenai delik, ketentuan mengenai syarat-syarat seseorang dapat dipidana (*strafbaarheid*), identifikasi siapa yang dapat dikenai pidana, serta aturan mengenai jenis pidananya. Hukum ini menentukan siapa yang dapat dipidana dan bagaimana bentuk pembedanya. Sementara itu, menurut Simons, hukum pidana formil, sejalan dengan pendapat Van Bemmelen, mengatur tata cara negara melalui pejabatnya menjalankan wewenangnya dalam menjatuhkan pidana.

Selanjutnya adalah Tindak pidana, diartikan sebagai perbuatan orang dan atau Korporasi yang melanggar peraturan-perundang-undangan dan dilakukan dengan melawan hukum, salah satunya tindak pidana yang akhir-akhir ini banyak terjadi adalah penangkapan, penyimpanan, dan perniagaan satwa yang dilindungi yang berada di beberapa daerah di Indonesia.

Adanya isu hukum mengenai tindak pidana penangkapan dan perniagaan satwa yang dilindungi di daerah Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, Atas nama terdakwa Kurnia Dan Andra pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang telah menangkap, menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi jenis burung Kuau Raja (*Argusianus Argus*) yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, yang terdapat dalam nomor 469, yaitu burung Kuau Raja (*Argusianus Argus*). Hakim telah memberikan hukuman kepada kedua terdakwa dengan pidana 8 bulan penjara, serta denda sebesar 30 juta rupiah, dengan terbukti melanggar pasal 21 ayat 2 a Juncto Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dengan dibuktikan dalam putusan pengadilan nomor 100/Pid.sus-LH/2022/PN.Lbs

Sedangkan dalam melakukan aksinya para terdakwa tidak mengetahui bahwasanya satwa tersebut dilindungi. Namun kaitanya dengan penegakan hukumnya, dalam mengadili perkara tindak pidana penangkapan satwa yang dilindungi dengan berdasar tidak mengetahui status hukumnya, ini tidak menjadikan alasan bagi aparat penegak hukum untuk menuntut, mengadili dan memutus perkara tersebut, dengan berpedoman pada asas fiksi hukum, asas fiksi hukum ada di dalam pasal 81 Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang perundang-undangan, dalam penjelasannya yakni: Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran

resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. serta ada di dalam adagium hukum pidana yaitu *Presumptio Iures de Iure* yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum.

Selanjutnya dalam memberikan putusan, selain menerapkan kepastian hukum, hakim juga diharuskan untuk menerapkan tujuan utama hukum antara lain adalah Kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap kedua terdakwa tersebut. Serta juga menerapkan nilai-nilai dari asas Ultimum Remidium, asas Ultimum Remidium yang merupakan salah satu asas yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir dalam hal penegakan hukum setelah norma-norma hukum lainnya tidak bekerja secara efektif. Dengan demikian hukum pidana tidak bisa dibuat sembarangan, sesuai kehendak hati dan diskriminatif, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan sikap kehati-hatian serta memikirkan dampak dari penggunaan hukum pidana itu sendiri⁴. Sehingga tujuan hukum pidana menjatuhkan sanksi pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan melanggar undang-undang hukum pidana adalah sebagai ultimum remidium (obat terakhir) dengan tujuan melindungi kepentingan umum atau kepentingan Masyarakat⁵.

Dengan adanya uraian di atas pada latar belakang tersebut, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah antara lain adalah bagaimana eksistensi dan tujuan asas fiksi hukum dalam hukum pidana dan bagaimana ratio decidendi dalam putusan pengadilan nomor 100/Pid.Sus-LH/2022/PN.Lbs. Dengan adanya rumusan masalah tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan asas fiksi hukum didalam hukum pidana serta keberlakuannya dan tujuan diberlakukannya asas fiksi hukum didalam hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approve), pendekatan konseptual (Conceptual Approve), dan pendekatan Kasus (Case Approve). Dengan cara menggunakan jenis bahan hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan jenis bahan hukum sekunder adalah bahan hukum mengenai penjelasan hukum, pendapat hukum yang dibuat oleh akademisi dan para pakar hukum yang telah diterbitkan dalam bentuk buku hukum, artikel, jurnal hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan hukum untuk memberikan penjelasan dan uraian terhadap bahan hukum primer.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Dan Tujuan Asas Fiksi Hukum Dalam Hukum Pidana

⁴ Hisbul Luthfi Ashasyarofi, "Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi", *Yurispuden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 4, no. 1, (Januari 2021), hal. 29, diakses 02 Februari 2025, Pkl 09.30 Wib, <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9164> Hlm.29.

⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020, Hlm 237

1) Eksistensi Asas Fiksi Hukum Dalam Hukum Pidana

Salah satu asas yang diterapkan di Indonesia adalah asas fiksi hukum yang mana asas ini memiliki makna bahwasanya ketika suatu peraturan perundang-undangan telah di sahkan secara resmi, maka semua Masyarakat di anggap telah mengetahui keberlakuan undang-undang tersebut. Sehingga Ketika seseorang melanggar ketentuan daripada undang-undang itu, maka dengan otomatis akan diminta suatu pertanggungjawaban hukum karena perbuatannya yang melanggar hukum. Bahkan sampai bisa terjatuh dalam ranah pemidanaan atas suatu hal yang dilakukan. Prinsip fiksi hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum diimplementasikan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), asas fiksi hukum dapat ditemukan dalam Adagium hukum, Eksistensi Asas Fiksi hukum dalam hukum pidana dijelaskan dalam adagium hukum pidana yakni *Presumptio iures de iure* dan *ignorantia juris non excusat*. Asas fiksi hukum yang percaya bahwa begitu undang-undang diumumkan, semua orang dianggap sudah mengetahui isi undang-undang tersebut (*presumptio iures de iure*) tanpa terkecuali. Prinsip ini adalah aturan yang mengikat dan terus berlaku seiring dengan keadaan seseorang; ketika seseorang tidak mengetahui undang-undang tersebut, ketidaktahuan tidak dapat menjadi alasan untuk melindunginya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*) tanpa terkecuali, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil⁶.

Meskipun penyebarluasan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, prinsip hukum tetap menyatakan bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenaran. Dengan demikian, seseorang tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum dengan alasan tidak mengetahui adanya peraturan tertentu. Prinsip ini dikenal sebagai asas fiksi hukum (*presumptio iures de iure*), yang menganggap setiap orang mengetahui hukum setelah diundangkan, tanpa memandang latar belakang sosial, pendidikan, atau akses terhadap informasi.

Prinsip asas fiksi hukum jika dikaitkan dengan hukum pidana adalah, bahwasanya hukum pidana harus disusun dengan tegas dan jelas. Sehingga jika tidak, akan sangat krusial menimbulkan potensi ketidakadilan dalam konteks asas fiksi hukum, (*presumptio iures de iure*),

⁶ Ida Bagus Wisnuputra Raditya and I Dewa Gede Dana Sugama, 'Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum Dari Prespektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Di Probolingo', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3.1 (2024), pp. 350–59, doi:10.55606/jhpis.v3i1.3409. Hlm 353.

yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap sudah mengetahui hukum sejak diberlakukan, terlepas dari apakah mereka benar-benar mengetahui atau memahami hukum tersebut atau tidak. Agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara adil, hukum pidana perlu memenuhi syarat *lex scripta* dan *lex certa*. *Lex scripta* menegaskan bahwa hukum pidana harus dirumuskan dalam bentuk tulisan, sementara *lex certa* mensyaratkan bahwa rumusan hukum tersebut harus jelas dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dan mengikuti hukum, serta tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum berdasarkan ketidaktahuan.

Rumusan bahwa hukum pidana harus pasti dan jelas penting karena adanya asas *presumptio iures de jure* atau fiksi hukum, yaitu asas bahwa semua orang dianggap tahu hukum dan juga asas *ignorantio iuris*, yang menyatakan bahwa tak seorang pun boleh mengingkari berlakunya Undang-Undang yang dibebankan kepada dirinya di muka sidang pengadilan dengan dalih bahwa seseorang tidak pernah tahu akan eksistensi Undang-Undang tersebut. Seseorang dapat dibebankan kewajiban untuk mengetahui suatu hukum dengan sadar hanya jika hukum itu dapat dipahami dengan level pemahaman orang awam dan tertulis secara jelas. Hukum pidana harus dinormakan secara tertulis dikenal juga dengan istilah *lex scripta*. Dengan adanya *lex certa* dan *lex scripta*, maka adagium *ignorantia leges excusat neminem* yang berarti ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan alasan pemaaf⁷.

dapat dipahami dalam pemahaman hukum, masyarakat dianggap tahu hukum. Kondisi ini sebenarnya cukup memprihatinkan manakala banyak timbul kasus-kasus hukum yang berpangkal justru dari ketidakpahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku, bahkan lebih jauh lagi ketidaktahuan masyarakat akan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang apa yang disangkakan atau dituduhkan kepada anggota masyarakat yang terjerat aturan hukum⁸.

B) Tujuan Asas Fiksi Hukum Dalam Hukum Pidana

Asas fiksi hukum ini bertujuan sebagai antisipasi terkait dengan pelaku tindak pidana yang beralasan tidak mengetahui hukum/perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya asas fiksi hukum ini akan banyak kemungkinan orang yang akan lolos dari jeratan hukum. Maka dengan

⁷ Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto, 'Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19. Alkostar 2011 (2023), pp. 71–84, doi:10.30996/dih.v19i1.7310. Hlm 77.

⁸ Nindya Nursari, 'Analisis Yuridis Unsur Ignorantia Legis Excusat Neminem Dalam Kasus Pembakaran Mayat Di Kecamatan Sanden Bantul Yogyakarta', *Jurnal Kewarganegaraan*, 4.2 (2020), pp. 154–59, doi:10.31316/jk.v4i2.1167. Hlm 155.

adanya Teori atau asas fiksi hukum ini mengikat setiap orang untuk mengetahui suatu perundang-undangan⁹.

Selain sebagai antisipatif, asas fiksi hukum juga dikaitkan dengan teori kepastian hukum, yang mana perbuatan-perbuatan seseorang akan dibatasi dengan adanya asas ini, jika seseorang melakukan suatu hal yang telah dilarang oleh undang-undang walaupun dalam melakukannya tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang, maka tetap bisa diproses hukum dengan mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti dipersidangan yang nantinya dapat menjadikan seseorang dijatuhi hukuman atau tidak. Tujuan utama asas fiksi hukum dalam hukum pidana adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum, sehingga ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Tujuan asas fiksi hukum dalam hukum pidana adalah untuk menjamin kepastian dan efektivitas penerapan hukum pidana. Antara lain adalah:

1. Menjamin kepastian hukum

Asas fiksi hukum (*presumptio iures de iure*) menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum, meskipun pada kenyataannya tidak semua orang benar-benar mengetahui isi hukum tersebut. Tujuan utamanya adalah agar tidak ada orang yang dapat menghindari pertanggungjawaban pidana dengan alasan tidak tahu hukum. Hal ini menciptakan kepastian dalam penegakan hukum.

2. Mendorong kepatuhan terhadap hukum

Dengan anggapan bahwa semua orang tahu hukum, masyarakat didorong untuk lebih sadar hukum dan berupaya mengetahui hukum yang berlaku, terutama yang terkait dengan tindak pidana dan sanksinya.

3. Mempermudah penegakan hukum

Asas ini mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan, karena tidak perlu membuktikan apakah seseorang benar-benar mengetahui hukum saat melakukan perbuatan pidana. Hal ini membuat proses hukum menjadi lebih efisien.

4. Mencegah Penyalahgunaan celah hukum

Tanpa asas ini, pelaku tindak pidana bisa saja berdalih tidak tahu hukum sebagai pembelaan, sehingga menghambat pemberian sanksi secara adil. Fiksi hukum menutup celah tersebut agar hukum tetap bisa dijalankan secara tegas dan adil.

⁹ Ida Bagus Wisnuputra Raditya and I Dewa Gede Dana Sugama, 'Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum Dari Prespektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Di Probolinggo', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3.1 (2024), pp. 350–59, doi:10.55606/jhpis.v3i1.3409 Hlm 353.

Fiksi hukum juga memiliki peran di dalam pengadilan dan kadang-kadang dapat menjadi sangat berisiko. Bagi seorang hakim, fiksi berfungsi sebagai alat untuk menarik, karena memberikan kesempatan bagi hakim untuk mencapai hasil yang diinginkannya¹⁰.

B. *Ratio Decidendi* Dalam Putusan No 100/Pid.Sus-LH/2022/PN.Lbs

Berikut adalah alasan putusan yang telah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penangkapan, penyimpanan dan memperniagakan satwa yang dilindungi oleh negara yang dilakukan oleh terdakwa Kurnia dan Andra di wilayah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Kedua tersangka yakni Kurnia dan Andra telah di dakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, pada pasal 21 ayat 2 huruf a Junto Pasal 40 Ayat 2. Yang berbunyi dalam pasal 21 ayat 2 huruf a adalah Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Kemudian bunyi dari pasal 40 ayat 2 adalah : Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan bukti lainnya di persidangan, serta tidak adanya bantahan dari Para Terdakwa mengenai kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan, maka dapat disimpulkan Terdakwa Ido Kurnia dan Terdakwa Andra adalah subjek hukum orang yang telah berusia dewasa dan cakap hukum yang sama dengan subjek hukum yang tertera dalam Surat Dakwaan. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi. Kemudian unsur kedua yakni Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana dengan sengaja menangkap dan menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” telah terpenuhi.

Adapun hal yang memberatkan dan meringankan antara lain adalah: Keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Para Terdakwa telah mengancam kepunahan Burung Kuau Raja

¹⁰ Fiksi Hukum Idealita and others, 'Fiksi Hukum : Idealita , Realita , Dan Problematikanya Di Masyarakat', September 2023, 2024, doi:10.59605/plrev.v1i2.364. Hlm 75.

(*Argusianus Argus*) dari habitatnya. Kemudian keadaan yang meringankan Terdakwa adalah Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan mengakui perbuatannya, Para Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari penangkapan dan perniagaan satwa liar tersebut, Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan Para Terdakwa tidak mengetahui Burung Kuau tersebut dilindungi dan dilarang untuk ditangkap dan diperniagakan.

Dalam penuntutan penuntut umum yang pokoknya menuntut dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Yang pada akhirnya hakim dengan pertimbangannya memberikan putusan kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

Dengan adanya putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim pengadilan lubuk sikaping kabupaten pasaman kepada terdakwa Kurnia dan Andra dengan pidana penjara 8 bulan dengan denda sebesar 30 juta rupiah, penulis tidak sependapat dengan putusan pemidanaan ini, karena dalam melakukan perbuatannya kedua terdakwa yakni, Kurnia dan Andra banyak hal yang dapat meringankan terpidana, salah satunya yang mendasari untuk meringankan terdakwa adalah ketidaktahuan mereka terhadap apa yang mereka lakukan, menangkap burung yang dilindungi oleh negara yaitu burung Kuau Raja (*Argusianus Argus*), Hal tersebut tidak akan bisa di hindari karena para terdakwa benar-benar memang tidak mengetahui dasar hukumnya. Kemudian hakim juga tidak mempertimbangkan pembelaan lisan yang di ajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Para Terdakwa juga belum pernah dihukum dan saat ini masing-masing Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa anak-anak dan istri yang harus dinafkahi. Oleh karenanya Para Terdakwa juga memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, seharusnya permohonan terdakwa mengenai tanggungan keluarganya tersebut, harus dijadikan pertimbangan hakim juga sebagai alasan yang meringankan para terdakwa, karena dalam hal pembelaan, para tersangka menghadap sendiri dan tidak di dampingi oleh penasehat hukum, Namun dalam pertimbangannya hakim tidak mencantumkan dan tidak mempertimbangkan hal itu dalam putusannya.

Meskipun didalam pertimbangan putusan hakim tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pidana atau alasan pemaaf, namun dalam faktanya hakim dalam memutus perkara masih condong berorientasi pada perbuatannya yang dilarang oleh undang-undang atau keadilan formil, dalam hal ini yang digunakan adalah pembuktian berdasarkan sistem undang-undang positif. Keadilan formil mengandalkan aturan dan prosedur sebagai landasan utamanya. Aturan dan prosedur dipandang sebagai cara paling efektif untuk mencapai keadilan. Namun, keadilan formil menghadapi keterbatasan ketika keberadaan aturan dan prosedur malah menghasilkan ketidakadilan, terutama karena hubungan yang timpang diperlakukan seolah-olah setara oleh ketentuan tersebut¹¹. Dalam perkembangan hukum sekarang ini, meskipun kebenaran kebenaran formil masih dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara pidana, akan tetapi secara teoritis sudah ada pandangan bahwa dalam menerapkan kebenaran formil tidak perlu bersifat terlalu kaku, bahkan ada pendapat yang menghendaki dalam hukum acara pidana tidak saja untuk mencari kebenaran formil, tetapi juga mencari kebenaran materil¹².

Ketika kepastian hukum telah bertentangan dengan rasa keadilan, hubungan antara kepastian hukum dan keadilan maka keadilan harus didahulukan, walaupun disatu sisi apabila mengedepankan rasa keadilan saja maka hakim tentu telah meniadakan kepastian hukum. Maka dengan hal ini hakim tetap harus berpegang teguh pada prinsip keadilan. Dalam proses pembuktian, faktor keyakinan hakim harus tetap dipertimbangkan. Sebagaimana pembuktian pada prinsip hukum acara pidana, yakni hakim dituntut bersifat aktif untuk mendapatkan kebenaran materiil. Oleh karena itu, dengan didorong kebebasan yudisial pada hakim untuk menggali dan mendapatkan kebenaran materil, hakim harus tetap berpegang teguh pada keadilan substantif. Yakni keadilan yang memberikan sentuhan nurani dan kemaslahatan¹³. Wirjono Prodjodikoro juga menolak teori pembuktian secara positif ini untuk digunakan di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinanya tentang hal kebenaran itu. Selain itu, keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman kemungkinan besar akan sejalan dengan keyakinan Masyarakat¹⁴.

¹¹ Yupiter Marpi and others, 'Legal Effective of Putting "Business as Usual" Clause in Agreements', *International Journal of Criminology and Sociology*, 10 (2021), pp. 58–70, doi:10.6000/1929-4409.2021.10.09.Hlm 317.

¹² Jerol Vandrixton Lintogareng, Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan perkara Pidana Di Pengadilan, *Lex Crime Vol.II/No. 3/Juli/2013*, Hlm 27

¹³ Fikrotul Jadidah, 'Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme', *Iblam Law Review*, 2.3 (2022), pp. 129–42, doi:10.52249/ilr.v2i3.98. Hlm 140.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika 2019, Hlm 251

Secara umum, masyarakat menganggap bahwa tujuan dari pemidanaan adalah sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Hukuman ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan sekaligus menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Namun, selain sebagai bentuk pembalasan, pemidanaan juga bertujuan untuk merehabilitasi dan membina pelaku pelanggaran hukum agar ia dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, putusan pidana seharusnya memiliki orientasi ke depan (futuristik), mencerminkan hasil atau dampak positif yang dapat dicapai oleh pelaku dari proses pemidanaan tersebut¹⁵.

Dalam menentukan pidana bagi terdakwa yang telah melakukan tindak pidana, sangat penting hakim memperhatikan tujuan dari hukum yang mencerminkan tiga hal, Ketiga tujuan tersebut tidak bisa saling dipisahkan karena menjadi hal sangat erat dalam menegakkan hukum antara lain adalah :

1. Kepastian Hukum
2. Keadilan,
3. Kemanfaatan.

Pemidanaan bukan hanya soal pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, melainkan juga mengadakan pembinaan juga bimbingan terhadap pelaku, hal tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 51 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang berisi, Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman Masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna..
3. Menyelesaikan konflik yang di timbulkan akibat Tindak Pidana,memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya dalam menentukan pidana bagi seorang terdakwa hakim juga harus memperhatikan aspek proporsionalitas, mengenai berimbangannya antara tindak pidana yang dilakukan dan hukuman yang diberikan kepada terdakwa, konsep proporsionalitas dalam

¹⁵ Kadri Husin and Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta,Sinar Grafika, 2016). Hlm 29

memberikan putusan berupa keseimbangan antara legalitas formal yaitu peraturan perundang-undangan dengan legalitas materiel yaitu hukum yang hidup di masyarakat yang bersumber dari hukum adat maupun hukum, keseimbangan antara aspek kepastian hukum, fleksibilitas dan keadilan sehingga hakim dilarang berorientasi kepastian hukum dan mengesampingkan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana, prinsip proporsionalitas memperhitungkan unsur kejahatan dan hukuman, termasuk pandangan sosial serta nilai-nilai yang melekat pada keduanya. Penerapan prinsip ini bukan berarti melakukan penilaian objektif terhadap tindak pidana dan sanksinya, melainkan merupakan perbandingan berdasarkan asumsi moral yang berkembang dalam masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman tersebut¹⁶.

Dalam penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Kurnia dan Andra yang telah menangkap dan menyimpan satwa yang dilindungi, dengan dilatarbelakangi ketidaktahuan hukum yang telah di undangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya kurang tepat, dengan memperhatikan pertimbangan yang memberatkan serta yang meringankan terdakwa dengan putusan pidana penjara selama 8 bulan penjara dan denda sebesar 30 juta.

seharusnya dalam memberikan putusan, hakim masih bisa memutus dengan pidana lain, atas dasar keyakinanya dan fakta-fakta, bukan pidana penjara, melainkan pidana bersyarat yang mana dalam pelaksanaannya terdapat penerapan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan tidak langsung mengeksekusi dengan pidana penjara, pidana bersyarat menunjukkan bahwa negara tidak serta merta-merta menggunakan pemenjaraan sebagai sanksi utama, ini mencerminkan pendekatan yang lebih proporsional dan humanis, sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan. Hal ini sejalan dengan semangat asas *Ultimum Remidium* yaitu meminimalkan penderitaan akibat pembedaan serta lebih menekankan pada pemulihan sosial. Hukum pidana indonesia mengenal asas *Ultimum Remidium* yang merupakan salah satu asas yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir dalam hal penegakan hukum setelah norma-norma hukum lainnya tidak bekerja secara efektif. Dengan demikian hukum pidana tidak bisa dibuat sembarangan, sesuai kehendak hati dan diskriminatif, penggunaan

¹⁶ Syamsul Fatoni and others, 'Asas Proporsionalitas : Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana Erma Rusdiana Imron Rosyadi Opik Rozikin Pendahuluan Didalam Hukum Pidana Dikenal Konsep Berkaitan Dengan Penjatuhan Pidana Yaitu Asas Proporsionalitas . 1 ', 32.January (2025), pp. 46–71.Hlm 63

hukum pidana harus memperhatikan sikap kehati-hatian serta memikirkan dampak dari penggunaan hukum pidana itu sendiri¹⁷.

ketentuan Pasal 14a KUHP tentang pidana bersyarat: Pasal 14a KUHP mengatur bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi ketentuan berikut:

1. Pidana bersyarat bisa dijatuhkan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara dengan durasi paling lama satu tahun. Artinya, penerapan pidana bersyarat terkait dengan keputusan hakim yang tidak melebihi batas waktu tersebut, tanpa memperhatikan ancaman pidana maksimum atas tindak pidana yang dilakukan. Fokusnya terletak pada pidana yang benar-benar dijatuhkan, bukan yang diancamkan dalam undang-undang.
2. Pidana bersyarat juga dapat dikenakan terhadap pidana kurungan, asalkan bukan kurungan sebagai pengganti pembayaran denda. Tidak ada batasan lamanya pidana kurungan untuk penerapan pidana bersyarat ini, mengingat batas maksimum pidana kurungan memang hanya satu tahun.
3. Untuk pidana denda, penerapan pidana bersyarat dimungkinkan apabila hakim meyakini bahwa terdakwa benar-benar akan merasa keberatan atau kesulitan dalam membayar denda tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat merupakan bentuk putusan yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman semata kepada pelaku, tetapi juga memberikan pendekatan yang tidak dilandasi oleh semangat pembalasan. Sebaliknya, pidana percobaan bertujuan untuk mendidik terdakwa agar menyadari kesalahan yang telah diperbuat. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa tindakan terdakwa merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mengupayakan keadilan bagi terdakwa. Pemberian pidana bersyarat bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari hukuman penjara, membina terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik, serta memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang normal di tengah masyarakat tanpa harus merasa takut atau terbebani oleh stigma sebagai narapidana. Di samping itu, pidana bersyarat juga menjadi solusi untuk menghindari pembedaan yang berpotensi merampas kebebasan secara langsung¹⁸.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Enny Sumarlin, 'Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9.2 (2023), pp. 199–219. Hlm 213

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), Hlm
Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020.
Kadri Husin and Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

Jurnal

- Eryon Budi Prasetyo, 'Petanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Membeli Dan Memiliki Satwa yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Jenis Bayi Owa Siamang (*SYMPHALANGUS SYNDACTYLUS*) (Studi Putusan Nomor : 1101/Pid.B/Lh/2021/Pn.Tjk)', *Jurnal Hukum Das Sollen*, 8.2 (2022), pp. 326–46, doi:10.32520/das-sollen.v8i2.2137.
- Difa Halimah, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Di Sumatera Utara', *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2.1 (2023), pp. 32–42, doi:10.56211/rechtsnormen.v2i1.295.
- Hisbul Luthfi Ashasyarofi, "Penerapan Asas *Ultimum Remidium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi", *Yurispuden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 4, no. 1, (Januari 2021), hal. 29, diakses 02 Februari 2025, Pkl 09.30 Wib, <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9164>
- Ida Bagus Wisnuputra Raditya and I Dewa Gede Dana Sugama, 'Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum Dari Prespektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Di Probolinggo', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3.1 (2024), pp. 350–59, doi:10.55606/jhpis.v3i1.3409..
- Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto, 'Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (*Ongeschreven Recht*) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19.Alkostar 2011 (2023), pp. 71–84, doi:10.30996/dih.v19i1.7310. .
- Nindya Nursari, 'Analisis Yuridis Unsur *Ignorantia Legis Excusat Neminem* Dalam Kasus Pembakaran Mayat Di Kecamatan Sanden Bantul Yogyakarta', *Jurnal Kewarganegaraan*, 4.2 (2020), pp. 154–59, doi:10.31316/jk.v4i2.1167.
- Fiksi Hukum Idealita and others, 'Fiksi Hukum : Idealita , Realita , Dan Problematikanya Di Masyarakat', September 2023, 2024, doi:10.59605/plrev.v1i2.364.
- Yapiter Marpi and others, 'Legal Effective of Putting "Business as Usual" Clause in Agreements', *International Journal of Criminology and Sociology*, 10 (2021), pp. 58–70, doi:10.6000/1929-4409.2021.10.09.
- Fikrotul Jadidah, 'Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme', *Iblam Law Review*, 2.3 (2022), pp. 129–42, doi:10.52249/ilr.v2i3.98.

- Jerol Vandrixton Lintogareng, *Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan perkara Pidana Di Pengadilan*, Lex Crime Vol.II/No. 3/Juli/2013,
- Kadri Husin and Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta,Sinar Grafika, 2016).
- Syamsul Fatoni and others, ‘*Asas Proporsionalitas : Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana* Erma Rusdiana Imron Rosyadi Opik Rozikin Pendahuluan Didalam Hukum Pidana Dikenal Konsep Berkaitan Dengan Penjatuhan Pidana Yaitu Asas Proporsionalitas . 1 ’, 32.January (2025), pp. 46–71.
- Enny Sumarlin, ‘*Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat*’, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 9.2 (2023), pp. 199–